



**PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 1 TAHUN 2003**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Propinsi Maluku Utara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara pada tanggal 8 Maret 2003, maka dipandang perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369);
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang - undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) ;
6. Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor : 167.02/8/DPRD/MU/2003 tanggal 8 Maret 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2003 .**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 258.596.530.000.-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 258.596.530.000.- yang terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sejumlah Rp. 156.152.358.000.-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan sejumlah Rp. 102.444.172.000.-

Pasal 3

Rincian lebih lanjut Pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini diuraikan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.





Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara.

JABATAN	PARAF
WAGUB	
SEKDA	
ASISTEN TATA NEGERI	
KEPALA BIRG	
KEPALA BAGIAN	


Ditetapkan di Ternate
Pada Tanggal 8 Maret 2003

GUBERNUR MALUKU UTARA


H. THAIB ARMAIYN

Diundangkan di Ternate
Pada Tanggal 8 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA**


Drs. H. MUSA BADRUN
Pembina Utama Muda
Nip. 640 004 571

(Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2003 Seri A Nomor 01)